



Perekrutan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari *the Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict 2000*

Agnesya Syedeline Risamena¹, Lucia Charlota Octavina Tahamata², Vondaal Vidya Hattu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : agnesyarisamena@gmail.com

ABSTRACT: *The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict of 2000 is an international legal instrument designed to protect children from recruitment and direct involvement in armed conflict. However, in reality, violations of the provisions of this protocol still frequently occur in various conflict zones. The practice of recruiting children by armed groups not only contradicts the content of the protocol but also violates the fundamental principles of International Humanitarian Law and Human Rights. This study uses a normative legal method with a regulatory approach, international document studies, a conceptual approach, and a case approach to examine the effectiveness of the protocol's implementation. Data was obtained through literature studies and analyzed qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that this protocol regulates preventive protection measures, such as prohibiting the recruitment of children under the age of 18, as well as repressive protection through criminalization, sanctions, victim recovery, and inter-state cooperation, to the extent that the protocol requires a mechanism for regular monitoring and reporting to the Committee on the Rights of the Child. The case in Mozambique reflects non-compliance with reporting obligations since 2006, underscoring the importance of strengthening monitoring systems as a means of evaluating and improving child protection policies, as well as optimizing the implementation of this protocol at the national and international levels.*

Keywords: *Armed Conflict; Child Soldiers; OPAC.*

ABSTRAK: *The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict tahun 2000 atau Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata merupakan instrumen hukum internasional yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari praktik perekrutan serta keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata. Namun dalam realitasnya, pelanggaran terhadap ketentuan protokol ini masih sering terjadi di berbagai wilayah konflik. Praktik perekrutan anak oleh kelompok bersenjata tidak hanya bertentangan dengan isi protokol, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi dokumen internasional, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus untuk mengkaji efektivitas implementasi protokol tersebut. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa protokol ini mengatur langkah-langkah perlindungan preventif, seperti pelarangan perekrutan anak di bawah usia 18 tahun, serta perlindungan represif melalui kriminalisasi, pemberian sanksi, pemulihan korban, dan kerja sama antarnegara hingga protokol yang mewajibkan mekanisme pemantauan dan pelaporan secara berkala kepada Komite Hak Anak. Kasus di Mozambik mencerminkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan sejak tahun 2006, yang menegaskan pentingnya penguatan sistem pemantauan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan kebijakan perlindungan anak, serta optimalisasi implementasi protokol ini di tingkat nasional dan internasional.*

Kata Kunci: *Konflik Bersenjata; Tentara Anak; OPAC.*

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata merupakan peristiwa yang berdampak luas dan sering kali disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam situasi ini korban jiwa tidak hanya berasal dari kalangan kombatan tetapi juga warga sipil dan kelompok non-kombatan. Konflik bersenjata kerap menyebabkan kehancuran harta benda, infrastruktur publik, serta situs-situs sejarah dan budaya¹. Anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan menjadi korban karena sering mengalami kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, bahkan dijadikan bagian dari konflik itu sendiri. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius adalah perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai tentara, yang dikenal dengan istilah tentara anak (*Child Soldier*).²

Secara historis partisipasi anak-anak dalam peperangan telah berlangsung sejak abad ke-18. Pada awalnya keterlibatan mereka bersifat tidak langsung seperti berperan sebagai penabuh genderang atau pendukung dalam konflik bersenjata. Namun seiring waktu muncul perkembangan negatif di mana anak-anak mulai direkrut secara aktif ke dalam militer dan dikenal sebagai tentara anak. Mereka bahkan turut dilibatkan dalam berbagai operasi dan kampanye militer.³

Perekrutan anak sebagai tentara merupakan bentuk eksploitasi dan perbudakan modern yang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Anak-anak yang seharusnya memperoleh hak atas perlindungan dan rasa aman justru kehilangan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kasih sayang orang tua, serta akses terhadap makanan yang layak bagi pertumbuhan. Mereka justru sering kali mengalami kekerasan selama pelatihan militer yang berdampak serius pada kondisi psikologis mereka termasuk depresi yang dalam.⁴

Pasal 38 Konvensi Hak Anak tahun 1989 mewajibkan negara-negara pihak untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata, melarang keterlibatan mereka secara langsung dalam pertempuran. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, status tawanan perang serta penduduk sipil yang dalam termasuk anak-anak diatur dalam bagian protokol merupakan tambahan terhadap konvensi Jenewa 1949.⁵

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, yang merupakan pengembangan dari Konvensi Jenewa 1949 tentang hukum perlindungan dalam konflik bersenjata juga memuat pelarangan perekrutan. Pada saat itu batas usia 15 tahun dianggap sebagai kemajuan dalam upaya melindungi anak-anak dari perekrutan di usia lebih dini mengingat sekitar 80% konflik bersenjata saat itu melibatkan anak-anak berusia 15 tahun bahkan lebih muda.⁶

Penggunaan anak-anak di garis depan dalam konflik bersenjata tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, tetapi juga terhadap Hukum Humaniter Internasional.⁷ Hukum Humaniter yang dilanggar oleh pihak-pihak yang berkonflik membawa penderitaan bagi warga sipil dan kombatan pihak yang berkonflik menunjukkan

¹ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.1.

² Naomi P. L. Pomantow, "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter", *Lex et Societatis* 4, no. 1 (2016), h. 73

³ Yared Hetharie & Yosia "Hetharie, Humanitarian Law Perspective on the Protection of the Rights of Children", *Law Research Review Quarterly* 6, no. 1 (2020): 69-76. h. 70. Lihat Latvey, *Tentara anak: Prespektif Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 15.

⁴ Risnani, M., "Problematisasi Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 3 (2014), h. 12

⁵ Vondaal Vidya Hattu, *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*, (Bandung: Wedina Media Utama, 2023), h. 48.

⁶ Nainggolan, Dicky Ronny Martinez. *Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Tentara Anak: Studi Kasus Rekrutmen Tentara Anak di Burma*. Fakultas Manajemen Pertahanan. Universitas Pertahanan Indonesia.

⁷ Noorani, Shehzad. "Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak UNICEF Indonesia." *Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak*, 2018.

pengendalian yang kadang-kadang melanggar aturan-aturan dalam Hukum Humaniter Internasional.⁸

Konvensi Hak Anak tahun 1989 kemudian dilengkapi dengan Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, atau dikenal sebagai *The Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict*, dibuat tahun 2000 untuk memperjelas dan memperkuat aturan mengenai partisipasi anak dalam konflik bersenjata dengan Tujuan utama yaitu mencegah dan melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata. Dengan tegas protokol ini menetapkan batas usia bagi anak-anak agar tidak terlibat dalam aktivitas bersenjata.⁹

Pasal 1 *The Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child On The Involvement of Children In Armed Conflict 2000* menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun tidak terlibat secara langsung dalam suatu peperangan.¹⁰ Meski ketentuan dalam protokol ini jelas melarang perekrutan anak dibawah 18 tahun, praktik perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara masih marak terjadi. Berdasarkan laporan UNICEF antara tahun 2005 dan 2022, lebih dari 105.000 anak telah terverifikasi terlibat dalam konflik bersenjata di berbagai wilayah. Anak-anak yang dikenal sebagai “tentara anak” tidak hanya dipaksa bertempur, tetapi juga menjalankan berbagai peran lain seperti mata-mata, kurir, juru masak, dan penjaga.¹¹ Kasus Mozambik pada tahun 2021 menjadi contoh nyata ketidakpatuhan terhadap Protokol Opsional. Kelompok bersenjata terkait ISIS, Al-Shabaab menculik dan melatih anak-anak berusia sekitar 12 tahun sebagai kombatan. Anak-anak tersebut dipaksa berperang bersama pejuang dewasa di provinsi Cabo Delgado, memperlihatkan kegagalan implementasi protokol dan lemahnya mekanisme pelaporan di negara tersebut.¹²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer dan sekunder dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah bersifat kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perekrutan Tentara Anak Dalam *the Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict 2000*

Konvensi Hak Anak 1989 merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis dan politis, serta menjadi instrumen utama dalam perlindungan hak anak.¹³ Konvensi ini lahir dari gerakan aktivis perempuan pasca Perang Dunia I yang menyoroti dampak besar konflik terhadap perempuan dan anak-anak. Tokoh penting dalam perumusan awal konsep hak anak adalah Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children*. Pada tahun 1923 menyusun rancangan Deklarasi Hak Anak kemudian diadopsi oleh Liga

⁸ Lucia C. O. Tahamata, *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*, (Bandung: Wedina Media Utama, 2023), h. 150.

⁹ Bagaskara Majer, “Tentara Anak: Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Common* 1, no. 2 (2021).

¹⁰ Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tahun 2000 tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata

¹¹ Ryan Fletcher (2023, April 7). 2022 *Human Rights Reports: Insights Into Global Child Soldier Recruitment & Use*. A Compilation of Key Child Soldier-Related Language Excerpted From the 2022 Human Rights Reports. 2022 Human Rights Reports: Insights Into Global Child Soldier Recruitment & Use (Stimson Center).

¹² *Children Recruited By Armed Forces Or Armed Groups*. Children Recruited By Armed Forces Or Armed Groups, UNICEF.

¹³ Unicef & KPPPA. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2003.

Bangsa-Bangsa sebagai Deklarasi Jenewa. Tahun 1959 Sidang Umum PBB secara resmi mengesahkan Deklarasi Hak Anak yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.¹⁴

Deklarasi Hak Anak memuat sepuluh asas pokok seperti prinsip non-diskriminasi, hak atas perlindungan khusus, identitas, kesehatan, kasih sayang, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.¹⁵ Asas-asas ini menjadi dasar lahirnya Konvensi Hak Anak 1989 yang membagi hak anak dalam empat pilar utama: hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi. Sebagai penguatan Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata diterbitkan pada tahun 2000 yang merespons kebutuhan mendesak untuk melindungi anak dari dampak konflik terutama dari praktik perekrutan anak sebagai tentara.¹⁶

Upaya perlindungan yang diatur dalam protokol opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata diterbitkan pada tahun 2000 ini meliputi beberapa langkah penting. Pertama, negara harus memastikan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak terlibat langsung dalam permusuhan sesuai Pasal 1 *"States Parties shall take all feasible measures to ensure that members of their armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities."* (Yang berarti negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anggota-anggota angkatan bersenjata mereka yang belum mencapai umur 18 tahun tidak mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan.)

Kedua, negara wajib menaikkan batas usia minimum perekrutan sukarela dan memberikan perlindungan tambahan agar proses perekrutan tidak bersifat memaksa sesuai dalam Pasal 3 ayat (1) *"States Parties shall raise the minimum age for the voluntary recruitment of persons into their national armed forces from that set out in article 38, paragraph 3, of the Convention on the Rights of the Child, taking account of the principles contained in that article and recognizing that under the Convention persons under 18 are entitled to special protection."* (Yang memiliki arti negara-negara peserta harus menaikkan usia minimum untuk perekrutan sukarela orang-orang ke dalam angkatan bersenjata nasional mereka dari yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (3) Konvensi Hak-Hak Anak, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa menurut Konvensi, orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun berhak atas perlindungan khusus).

Ketiga, protokol mewajibkan negara mengadopsi hukum nasional untuk melarang dan mengkriminalisasi perekrutan anak sesuai Pasal 4 ayat (2)) *" States Parties shall take all feasible measures to prevent such recruitment and use, including the adoption of legal measures necessary to prohibit and criminalize such practice"* (yang berarti negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah perekrutan dan penggunaan semacam itu, termasuk pengadopsian tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk melarang dan mengkriminalisasi praktek-praktek semacam itu. Menjamin demobilisasi dan rehabilitasi bagi anak yang pernah direkrut sesuai dalam Pasal 6 ayat (3) *"States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons within their jurisdiction recruited or used in hostilities contrary to this Protocol are demobilized or otherwise released from service. States Parties shall, when necessary, accord to these persons all appropriate assistance for their physical and psychological recovery and their social reintegration."* (yang berarti negara-negara pihak harus

¹⁴ Eddyono, Supriyadi W, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, 2007.

¹⁵ Nurushshobah Fatmah Silvia, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, *Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019).

¹⁶ Miracle A. Runtuwene, Hengky A. Korompis, dan Fernando J. M. M. Karisoh, "Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata", *Lex Administratum* 9, no. 8 (2021), h. 9.

mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa orang-orang yang berada dalam yurisdiksi mereka yang direkrut atau digunakan dalam permusuhan yang bertentangan dengan Protokol ini, didemobilisasi atau dibebaskan dari dinas. Negara-negara Pihak harus, apabila perlu, memberikan kepada orang-orang ini semua bantuan yang layak untuk pemulihan fisik dan psikologis mereka dan reintegrasi sosial mereka.)

Kerja sama internasional juga ditekankan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, baik dalam bentuk bantuan teknis maupun finansial sesuai yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) *"states Parties shall cooperate in the implementation of the present Protocol, including in the prevention of any activity contrary to the Protocol and in the rehabilitation and social reintegration of persons who are victims of acts contrary to this Protocol, including through technical cooperation and financial assistance. Such assistance and cooperation will be undertaken in consultation with concerned States Parties and relevant international organizations"* (yang berarti negara-negara pihak harus bekerja sama dalam pelaksanaan Protokol ini, termasuk dalam pencegahan setiap kegiatan yang bertentangan dengan protokol dan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial orang-orang yang menjadi korban tindakan yang bertentangan dengan protokol ini, termasuk melalui kerja sama teknis dan bantuan keuangan. Bantuan dan kerja sama tersebut akan dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan negara-negara pihak yang bersangkutan dan organisasi-organisasi internasional yang relevan.)

Negara pihak juga diwajibkan menyampaikan laporan implementasi protokol kepada Komite Hak Anak dalam waktu dua tahun sejak protokol berlaku sesuai Pasal 8 *"Each State Party shall submit, within two years following the entry into force of the Protocol for that State Party, a report to the Committee on the Rights of the Child providing comprehensive information on the measures it has taken to implement the provisions of the Protocol, including the measures taken to implement the provisions on participation and recruitment."* (yang memiliki arti setiap negara pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol untuk negara pihak tersebut, sebuah laporan kepada Komite Hak Anak yang memberikan informasi yang komprehensif mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan protokol, termasuk langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai partisipasi dan perekrutan.)

Berdasarkan ketentuan tersebut upaya perlindungan dalam Protokol Opsional terbagi menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Upaya preventif mencakup pelarangan perekrutan anak dalam situasi perang, penetapan usia minimum perekrutan sukarela serta penguatan sistem hukum nasional untuk mencegah keterlibatan anak dalam konflik. Sementara itu upaya represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran, demobilisasi anak-anak yang telah direkrut, serta penyediaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Contoh nyata dari implementasi upaya preventif terlihat pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Angkatan Bersenjata Mozambik pada Desember 2021. Pelatihan ini difasilitasi oleh Dallaire Institute, didukung oleh UNICEF dan Kementerian Pertahanan Nasional Mozambik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas lebih dari 100 personel militer dalam mencegah perekrutan anak sebagai tentara serta memperkuat kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak di masa konflik. Langkah ini mencerminkan komitmen Mozambik sebagai negara pihak protokol dalam menerapkan tindakan pencegahan yang selaras dengan kewajiban hukum internasional. Dengan demikian, pelatihan ini merupakan bentuk nyata dari strategi preventif yang

mengutamakan pencegahan pelanggaran hak anak sebelum terjadi, berbeda dengan pendekatan represif yang dilakukan setelah adanya pelanggaran.¹⁷

B. Mekanisme Pemantauan Dan Pelaporan Terkait Implementasi *the Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Involvement of Children in Armed Conflict* 2000 Oleh Negara-Negara Pihak

Konflik di wilayah Cabo Delgado Mozambik, melibatkan kelompok bersenjata Al-Shabaab dan pemerintah setempat. Merupakan gerakan keagamaan yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan bersenjata yang dipicu oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Konflik ini menyebabkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia termasuk perekrutan anak sebagai tentara.¹⁸ Laporan *Human Rights Watch* mencatat bahwa ratusan anak laki-laki, bahkan yang baru berusia 12 tahun telah diculik, dilatih, dan dipaksa bertempur oleh kelompok bersenjata. *Save the Children* memperkirakan setidaknya 51 anak diculik sepanjang tahun 2021. Banyak dari mereka digunakan tidak hanya sebagai pejuang, tetapi juga sebagai mata-mata, kurir, atau mengalami eksploitasi seksual dan kerja paksa. Komite Palang Merah Internasional menerima lebih dari 2.600 permintaan pencarian anggota keluarga yang hilang, sebagian besar anak-anak dan remaja.¹⁹ Pada 19 Oktober 2004 Mozambik telah meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, yang melarang perekrutan anak di bawah usia 18 tahun oleh negara maupun kelompok bersenjata non-negara.²⁰ Namun praktik di lapangan menunjukkan kegagalan negara dalam mencegah pelanggaran ini yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban internasional.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak 2000, setiap negara peserta wajib menyerahkan laporan kepada Komite Hak Anak dalam waktu dua tahun setelah protokol berlaku di negara tersebut. Laporan ini harus memuat langkah-langkah implementasi, termasuk terkait perekrutan dan partisipasi anak dalam konflik. Selanjutnya, laporan berkala disampaikan setiap lima tahun sesuai Pasal 44 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Sistem pelaporan ini bertujuan memastikan pelaksanaan kewajiban negara, dengan Komite memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hak anak.

Pedoman pelaporan awal berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak 2000 diadopsi oleh Komite Hak Anak pada 3 Oktober 2001. Tujuannya adalah membantu negara peserta menyusun laporan yang memuat informasi penting untuk menilai pelaksanaan protokol dan memberikan rekomendasi yang tepat. Pedoman ini dibagi dalam enam (6) bagian utama: Bagian I, Langkah umum implementasi memuat proses penyusunan laporan, pelibatan pemangku kepentingan, status hukum protokol dalam hukum nasional, serta data statistik tentang perekrutan dan korban anak. Data harus rinci berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, dan etnis. Bagian II, pencegahan perekrutan anak memuat upaya mencegah perekrutan anak di bawah 18 tahun, termasuk prosedur verifikasi usia, informasi tentang sekolah militer, dan pencegahan perekrutan oleh kelompok bersenjata non-negara. Bagian III, larangan dan penegakan hukum Berisi informasi hukum pidana terkait perekrutan anak, yurisdiksi nasional dan internasional,

¹⁷ *Members of Mozambican Armed Forces complete training on preventing the recruitment of child soldiers.* <https://www.unicef.org/mozambique/en/press-releases/members-mozambican-armed-forces-complete-training-preventing-recruitment-child>.

¹⁸ Penculikan anak sebagai taktik perang di Mozambik, Penculikan anak sebagai taktik perang di Mozambik, ANTARA News Kupang, Nusa Tenggara Timur - ANTARA News Nusa Tenggara Timur - Berita Terkini Nusa Tenggara Timur.

¹⁹ Mozambik: Kelompok Terkait ISIS Menggunakan Tentara Anak, Human Rights Watch.

²⁰ IHL Treaties - Mozambique *Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict*, 2000 Declaration.

kerja sama dengan pengadilan internasional, serta evaluasi terhadap hambatan hukum nasional. Bagian IV, perlindungan dan reintegrasi korban Menjelaskan program pemulihan fisik dan psikologis, alokasi anggaran, partisipasi anak, kepekaan gender, upaya reunifikasi keluarga, perlindungan identitas korban, serta ketersediaan remedi dan kompensasi. Bagian V, kerja sama internasional memuat informasi tentang kolaborasi teknis dan finansial, serta regulasi nasional yang melarang ekspor senjata ke negara-negara yang merekrut anak dalam konflik bersenjata. Bagian VI, ketentuan hukum lain Memuat peraturan nasional yang progresif serta status ratifikasi instrumen hukum humaniter internasional lainnya. Negara-negara peserta Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata wajib menyerahkan laporan awal dalam waktu dua tahun sejak berlakunya protokol, dan laporan berkala setiap lima tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Protokol Opsional dan Pasal 44 Konvensi Hak Anak.

Laporan berkala terdiri atas dokumen inti umum dan laporan khusus perjanjian. Dokumen inti memuat gambaran umum kondisi HAM di negara pelapor, sedangkan laporan khusus menjelaskan implementasi Konvensi dan Protokol Opsional, termasuk respons terhadap rekomendasi Komite Hak Anak sebelumnya. Panjang dokumen dibatasi: 42.400 kata untuk dokumen inti dan 21.200 kata untuk laporan khusus, sesuai Resolusi Majelis Umum 68/268. Laporan harus mencantumkan kemajuan dan tantangan, strategi nasional, lembaga yang bertanggung jawab, serta peran lembaga HAM nasional. Termasuk mekanisme pemantauan, partisipasi masyarakat, dan penyebaran informasi laporan kepada publik, analisis hukum, kebijakan, dan program nasional disesuaikan dengan kelompok usia anak dan kebutuhan khusus mereka. Negara wajib menyampaikan data statistik yang rinci, dipilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kriteria relevan lainnya, termasuk²¹ Jumlah anak yang direkrut atau terlibat dalam konflik bersenjata, Anak yang telah didemobilisasi dan direintegrasi, Korban anak akibat konflik, Anak yang menerima bantuan kemanusiaan dan pemulihan.

Proses pelaporan dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, negara menyusun dan menyerahkan laporan resmi. Kedua, Komite menelaah laporan dan mengirimkan daftar isu (*List of Issues/LOI*) berisi pertanyaan atau permintaan klarifikasi. Ketiga, negara memberikan jawaban tertulis (*Written Replies*) atas LOI tersebut. Keempat, dilakukan dialog konstruktif antara negara dan Komite, baik secara langsung maupun daring. Kelima, Komite menyampaikan observasi akhir dan rekomendasi berdasarkan hasil dialog. Terakhir, negara diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui kebijakan dan program yang sesuai, yang kemudian dilaporkan dalam periode pelaporan selanjutnya. Sejak 1 Januari 2024, Komite menerapkan prosedur pelaporan yang disederhanakan untuk meningkatkan efisiensi dan fokus. Dalam prosedur ini, Komite terlebih dahulu mengirimkan daftar isu awal (*List of Issues Prior to Reporting/LOIPR*) tanpa menunggu laporan dari negara. Jawaban negara terhadap LOIPR tersebut dianggap sebagai laporan resmi. Setelah jawaban diterima, dilakukan dialog konstruktif yang kemudian diikuti dengan penyampaian observasi akhir dan rekomendasi oleh Komite. Negara selanjutnya melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sebagai bagian dari kewajiban internasionalnya. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Protokol secara lebih tepat sasaran, cepat, dan efektif.

Berdasarkan dokumen *Concluding Observations on the Combined Third and Fourth Periodic Reports of Mozambique* yang diterbitkan oleh Komite Hak Anak tahun 2019 ditegaskan

²¹ *Ibid*, h. 18

bahwa Mozambik belum memenuhi kewajiban pelaporan atas Protokol Opsional tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (OPAC) sejak tenggat waktu 19 November 2006. Setelah meratifikasi OPAC pada tahun 2004, Mozambik seharusnya menyampaikan laporan awal dalam kurun waktu dua tahun. Namun hingga lebih dari satu dekade kemudian laporan yang dimaksud belum diserahkan kepada Komite. Komite menyatakan keprihatinan serius terhadap hal ini dan mendesak Mozambik untuk segera memenuhi kewajiban pelaporannya. Laporan periodik Mozambik sebelumnya, yaitu pada tahun 2001, 2009, dan 2019, hanya mencakup pelaksanaan Konvensi Hak Anak secara umum, tanpa menyertakan laporan terpisah sebagaimana diwajibkan untuk protokol opsional. Meskipun terdapat penyebutan mengenai batas usia minimum untuk rekrutmen militer, hal tersebut tidak dapat disamakan dengan pelaporan formal OPAC. Protokol opsional memiliki struktur dan substansi pelaporan tersendiri yang harus memuat informasi mengenai langkah legislatif, administratif, dan program perlindungan anak dari konflik bersenjata, termasuk upaya rehabilitasi serta sanksi hukum terhadap perekrut anak.

Ketidakterpenuhinya kewajiban pelaporan ini menunjukkan lemahnya komitmen administratif Mozambik dalam memenuhi standar pengawasan internasional atas perlindungan hak anak. Ketiadaan laporan juga menyulitkan Komite dalam menilai efektivitas instrumen hukum dan kebijakan nasional Mozambik dalam mencegah perekrutan anak oleh angkatan bersenjata. Negara pihak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporannya secara tepat waktu dapat dikenai sanksi moral dan tekanan diplomatik dari komunitas internasional, serta mengalami penurunan reputasi di tingkat global. Kasus Mozambik, Komite secara resmi mencatat keterlambatan pelaporan sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang telah disepakati.

Keterlambatan pelaporan dapat disebabkan oleh beberapa kendala struktural, seperti kompleksitas proses pengumpulan data, keterbatasan kapasitas institusional, dan tantangan geografis, khususnya dalam konteks konflik bersenjata yang melibatkan kelompok non-negara di wilayah terpencil dan sulit diakses.²² Mozambik dalam hal ini, menghadapi hambatan dalam memperoleh data yang akurat terkait praktik perekrutan anak oleh kelompok bersenjata di wilayah konflik seperti Cabo Delgado. Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban internasional dan komitmen terhadap perlindungan anak, Mozambik perlu segera menyusun dan menyampaikan laporan awal OPAC kepada Komite Hak Anak. Pelaporan ini tidak hanya penting dalam konteks legal-formal, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk memastikan perlindungan menyeluruh terhadap anak dalam sistem hukum nasional serta memperkuat posisi Mozambik sebagai negara yang berkomitmen terhadap pemajuan hak asasi manusia khususnya hak anak.

KESIMPULAN

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata merupakan instrumen hukum internasional yang memberikan perlindungan komprehensif, meliputi pencegahan perekrutan anak di bawah usia 18 tahun, penegakan hukum terhadap pelaku perekrutan, rehabilitasi korban, hingga negara pihak yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala guna memastikan efektivitas pelaksanaan protokol tersebut. Mozambik, meskipun telah menunjukkan komitmen preventif melalui pelatihan militer pada Desember 2021 yang didukung oleh berbagai lembaga internasional dan nasional, namun hingga saat ini belum memenuhi kewajiban

²² Polina Heidemans, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional", *Lex et Societatis* 3, no. 2 (2015).

pelaporan awal OPAC yang seharusnya diserahkan sejak tahun 2006 yang harusnya diikuti oleh pelaporan berkala setiap 5 tahun. Keterlambatan ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas negara dalam mekanisme pemantauan internasional, walaupun Mozambik telah menyerahkan laporan terkait implementasi Konvensi Hak Anak secara umum. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban pelaporan khusus protokol opsional menjadi krusial untuk memperkuat perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata dan meningkatkan kepatuhan Mozambik terhadap standar internasional.

REFERENSI

- Bagaskara Majer, "Tentara Anak: Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Common* 1, no. 2 (2021).
- Children Recruited By Armed Forces Or Armed Groups*. Children Recruited By Armed Forces Or Armed Groups, UNICEF.
- Eddyono, Supriyadi W, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, 2007.
- Lucia C. O. Tahamata, *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*, Bandung: Wedina Media Utama, 2023.
- Members of Mozambican Armed Forces complete training on preventing the recruitment of child soldiers*. <https://www.unicef.org/mozambique/en/press-releases/members-mozambican-armed-forces-complete-training-preventing-recruitment-child>.
- Miracle A. Runtuwene, Hengky A. Korompis, dan Fernando J. M. M. Karisoh, "Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak alam Konflik Bersenjata", *Lex Administratum* 9, no. 8 (2021)
- Nainggolan, Dicky Ronny Martinez. *Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Tentara Anak: Studi Kasus Rekrutmen Tentara Anak di Burma*. Fakultas Manajemen Pertahanan. Universitas Pertahanan Indonesia.
- Naomi P. L. Pomantow, "Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter", *Lex et Societatis* 4, no. 1 (2016).
- Noorani, Shehzad. "Konvensi Hak Anak: Versi anak-anak UNICEF Indonesia." *Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak*, 2018.
- Nurusshobah Fatmah Silvia, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, *Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019).
- Polina Heidemans, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional", *Lex et Societatis* 3, no. 2 (2015).
- Risnanin, M, "Problematisa Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 3 (2014).
- Ryan fletcher (2023, April 7). 2022 *Human Rights Reports: Insights Into Global Child Soldier Recruitment & Use*. A Compilation of Key Child Soldier-Related Language Excerpted From the 2022 Human Rights Reports. 2022 Human Rights Reports: Insights Into Global Child Soldier Recruitment & Use Stimson Center).
- Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Unicef & KPPPA. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2003.
- Vondaal Vidya Hattu, *Buku Ajar Hukum Humaniter Internasional*, Bandung: Wedina Media Utama, 2023.
- Yared Hetharie & Yosia "Hetharie, Humanitarian Law Perspective on the Protection of the Rights of Children", *Law Research Review Quarterly* 6, no. 1 (2020): 69-76.